



PUTUSAN

Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ROBERT JULI KRISTIAN**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 17 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n
Tempat tinggal : Perum. Nuansa Kori No. 23 Desa/Kel.
Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan,
Kota Denpasar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut:

- Ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019;
- Ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
 2. Pembantaran penahanan sejak tanggal 19 Februari 2019 ;
- Dilakukan rehabilitasi medis di RS Bhayangkara Denpasar sejak 21 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Edward Pangkahila, SH., Gusti Kresna Putra Satria, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Edward Sienny & Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Danau Buyan V No.10 Sanur Denpasar Bali

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;
Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT JULI KRISTIAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 1 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto,
 - Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto,
 - b) 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto
 - 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk,
Dengan berat total narkotika jenis shabu milik ROBERT JULI KRISTIAN seberat 3,62 gram brutto atau 2,98 gram netto
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone,
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari para terdakwa dan/atau yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon untuk dapat melanjutkan rehabilitasi yang sudah dilakukan terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir,;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-111/BDG/TPL/03/2019 tanggal 04 April 2019 sebagai berikut:

Hal 2 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **ROBERT JULI KRISTIAN**, pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Move On Karaoke Kamar No. 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan raya Kuta Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram netto sehingga berat keseluruhan 2,98 gram netto dan 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,60 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yakni saksi I Made Edy Riharta dan saksi I Gusti Kadek Ardana melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Move On Karaoke Kamar No. 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan raya Kuta Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, lalu dilakukan penggeledahan badan, rumah/kamar ditemukan 3 (tiga) plastik klip masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto yang ditemukan tertempel di bawah meja, 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram netto, sehingga berat keseluruhan shabu tersebut 2,98 gram netto dan 2 butir tablet warna pink mengandung ecstasy berlogokan burung wallet dengan berat 0,60 gram netto yang ditemukan di dalam laci meja kerja terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk ditemukan diatas meja kerja terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone ditemukan disaku celana terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI ditemukan ditas selempang milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 220/NNF/2019, tanggal 15 Pebruari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1698/2019/NF s/d 1701/2019/NF berupa kristal bening, 1703/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1704/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor

Hal 3 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

2. 1702/2019/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I** bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram netto, sehingga berat keseluruhan shabu tersebut 2,98 gram netto dan 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,60 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROBERT JULI KRISTIAN**, pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Move On Karaoke Kamar No. 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan raya Kuta Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa sebagai **penyalah guna Narkotika golongan I** berupa shabu dan tablet yang mengandung sediaan MDMA **bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat dimana terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali yakni saksi I Made Edy Riharta dan saksi I Gusti Kadek Ardana melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Move On Karaoke Kamar No. 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan raya Kuta Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, lalu dilakukan penggeledahan badan, rumah/kamar ditemukan 3 (tiga) plastik klip masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,90 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,96 gram netto yang ditemukan tertempel di bawah meja, 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip masing-masing 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung

sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,16 gram netto, sehingga berat keseluruhan shabu tersebut 2,98 gram netto dan 2 butir tablet warna pink



mengandung ecstasy berlogokan burung wallet dengan berat 0,60 gram netto yang ditemukan di dalam laci meja kerja terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk ditemukan diatas meja kerja terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone ditemukan disaku celana tersangka, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI ditemukan ditas selempang milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dan ecstasy tersebut dari seseorang yakni Jayadi (DPO).
- Bahwa terdakwa pertama-tama menyiapkan alat hisap (bong) yang berisi air setengah yang dibuat sendiri, korek gas, pipa kaca, sabu, setelah itu sabu dimasukkan ke pipa kaca lalu dihubungkan kepipet yang berada di alat hisap (Bong) selanjutnya pipa kaca dibakar lalu pipet dihisap layaknya seperti sedang merokok begitu seterusnya sampai sabu didalam pipa kaca tersebut habis, kalau ekstasi digunakan dengan cara dihancurin biar halus kemudian ditelan.
- Bahwa terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan merasakan pikiran menjadi tenang, semangat kerja biar bisa ngelembur, dan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu terdakwa tidak bisa kerja lembur, kurang bersemangat dan ada suara-suara aneh yang didengar.
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 22.00 wita ditempat tinggal terdakwa yaitu di Move On Karaoke Kamar No. 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raya Kuta Desa Legian Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan pada saat itu terdakwa memakai/ mengkonsumsi shabu sendirian.
- Bahwa terdakwa pernah melakukan Rehabilitasi di Yayasan ANARGYA di Jalan Kerta Dalem III No. 5 Desa Suwung Sidakarya Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan surat keterangan Rehabilitasi dari tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018.
- Bahwa Berdasarkan hasil Assesmen dari Kepala Rumah sakit Bhayangkara Denpasar Nomor : R/102/III/KES.15/2019/Rumkit tanggal 12 Maret 2019 bahwa terdakwa adalah seorang pengguna zat narkotika jenis sabu, narkotika digunakan agar tidak tidur, lebih kreatif, bekerja menjadi lebih kuat, tidak lekas lelah saat bekerja dan berpikir menjadi lebih focus. Terdakwa mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rutin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 220/NNF/2019, tanggal 15 Pebruari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 1698/2019/NF s/d 1701/2019/NF berupa kristal bening, 1703/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1704/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
 2. 1702/2019/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna *Narkotika golongan I* jenis : shabu dan tablet yang mengandung sediaan MDMA bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi I MADE EDY RIHARTA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, pukul 01.00 Wita, bertempat di Move on Karaoke kamar 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raysa Kuta Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu; 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu ; Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ; 1 (satu) klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir diduga narkotika jenis ekstasi ;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang tertempel dibawah meja, didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis sabu dan 2 (dua) butir tablet warna pink diduga ekstasi berlogokan burung wallet, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk ditemukan di atas meja kerja Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk iphone

Hal 6 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan disaku celana, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI ditemukan di atas selempang milik Terdakwa ;

- Bahwa berat total narkotika jenis sabu seberat 0,62 gram bruto atau 2,98 gram netto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan tes urin hasilnya positif ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa memiliki barang tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa HP tersebut milik Terdakwa dan dompet ditemukan dilaci meja kerja Terdakwa;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk memesan sabu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi I GUSTI KADEK ARDANA, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, pukul 01.00 Wita, bertempat di Move on Karaoke kamar 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raysa Kuta Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu;

Hal 7 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu ;
- Di dalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :
- 1 (satu) klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ;
- 1 (satu) klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir diduga narkotika jenis ekstasi ;
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam;
- Bahwa berat total narktika jenis sabu seberat 0,62 gram bruto atau 2,98 gram netto ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang tersebut untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan tes urin hasilnya positif ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi ;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang Terdakwa memilik barang tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan menurut keterangan Terdakwa barang tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa HP tersebut milik Terdakwa ;
- Bahwa dompet ditemukan dilaci meja kerja Terdakwa ;
- Bahwa HP tersebut digunakan untuk memesan sabu ;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Surat:

1. Hasil pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI Nomor 235/NNF/2019, tanggal 21 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.SI, IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan DEWI YULIANA, S.Si, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - a. **1806/2019/NF** berupa kristal bening dan **1807/2019/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu)

Hal 8 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Laporan Hasil Assesmen Medis terhadap tersangka atas nama IDA BAGUS NYOMAN DHARMIKA MANUABA tanggal 12 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIRIN SRIWIJAYANTI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan assesmen medis pada tanggal 12 Maret 2019, dari hasil pemeriksaan menyeluruh, diambil kesimpulan: terperiiksa adalah seorang pengguna narkotika jenis sabu, sabu digunakan untuk agar merasa segar, tidak ngantuk dan meningkatkan seksual, terperiiksa belum mengalami ketergantungan zat, dengan pola penggunaan yang tidak rutin dan pada saat-saat tertentu. Saran: yang bersangkutan belum mengalami ketergantungan zat, penggunaan situasional dan disarankan menjalani rehabilitasi sosial selama 6 bulan.

Keterangan Terdakwa:

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keteranganya benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, pukul 01.00 Wita, di Move on Karaoke kamar 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raysa Kuta Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu, Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :1 (satu) klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ,1 (satu) klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir diduga narkotika jenis ecstasy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk, 1 (satu)m buah Handphone warna hitam merk iphone, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI ;

Hal 9 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa sabu dengan membeli sabu dari dari seseorang yang bernama Pak Jayadi dalam LP dan barang tersebut diantar/dikirim berupa narkoba jenis sabu dan tablet warna pink diduga narkoba jenis ekstasi berlogokan burung wallet ke move on Karaoke kamar No.106 Central Parkir Kuta Galleria ditempat kerja Terdakwa, dua jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang-barang terlarang tersebut :
- Bahwa Terdakwa membeli barang terlarang tersebut untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai barang terlarang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang berupa sabu sudah 3 tahun ;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan assesmen medis di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan sampai sekarang rehabilitasi;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;

Barang Bukti:

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu,
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu.
- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu.
- Di dalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu.
 - b. 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir diduga narkoba jenis Ekstasi 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk,
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone,
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI.

Hal 10 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019, pukul 01.00 Wita, di Move on Karaoke kamar 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raysa Kuta Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabu, Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut : 1 (satu) klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu ,1 (satu) klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir diduga narkotika jenis ecstasy, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk, 1 (satu)m buah Handphone warna hitam merk iphone, 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI ;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang berupa sabu dengan membeli sabu dari dari seseorang yang bernama Pak Jayadi dalam LP dan barang tersebut diantar/dikirim berupa narkotika jenis sabu dan tablet warna pink diduga narkotika jenis ekstasi berlogokan burung wallet ke move on Karaoke kamar No.106 Central Parkir Kuta Galleria ditempat kerja Terdakwa, dua jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang-barang terlarang tersebut :
 - Bahwa Terdakwa membeli barang terlarang tersebut untuk dipakai sendiri ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memakai barang terlarang tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa pernah dilakukan pemeriksaan assesmen medis di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar dan sampai sekarang rehabilitasi:

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Hal 11 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah “Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup” sebagai-mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHP:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Pertama : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Pengadilan dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Pengadilan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Alternatif Kedua, dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”**;
2. Unsur : **“Bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”**:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalahguna”

Hal 12 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;
- Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa ROBERT JULI KRISTIAN sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2019, pukul 01.00 Wita, di Move on Karaoke kamar 106 Central Parkir Kuta Galleria Jalan Raysa Kuta Desa Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa, ditemukan barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto,
 - Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto,

Hal 13 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



- b) 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk,

Dengan berat total narkoba jenis shabu milik ROBERT JULI KRISTIAN seberat 3,62 gram brutto atau 2,98 gram netto

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone,
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 220/NNF/2019, tanggal 15 Pebruari 2019, yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, IMAM MAHMUDI,Amd,SH, I GEDE BUDIARTAWAN,S.Si, M.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1) 1698/2019/NF s/d 1701/2019/NF berupa kristal bening, 1703/2019/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1704/2019/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - 2) 1702/2019/NF berupa pecahan tablet warna pink seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan hasil Assesmen dari Kepala Rumah sakit Bhayangkara Denpasar Nomor : R/102/III/KES.15/2019/Rumkit tanggal 12 Maret 2019 bahwa terdakwa adalah seorang pengguna zat narkoba jenis sabu, narkoba digunakan agar tidak tidur, lebih kreatif, bekerja menjadi lebih kuat, tidak lekas lelah saat bekerja dan berpikir menjadi lebih focus. Terdakwa mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rutin;
- Bahwa untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tersebut, para terdakwa sama sekali tidak memiliki izin baik dari Pejabat maupun dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkoba, diketahui bahwa Narkoba Golongan I sangat dilarang untuk dipergunakan secara bebas, karena Narkoba Golongan I menurut Undang-undang Narkoba di Indonesia semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan



pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang sangat ketat dari Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka para terdakwa telah terbukti secara tanpa hak atau tanpa seizin dari pejabat atau Instansi yang berwenang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Bagi diri sendiri**":

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan para terdakwa dalam menyalahgunakan narkotika golongan I, yaitu jenis Shabu tersebut, adalah digunakan untuk diri terdakwa sendiri;
- Bahwa oleh karena itu menurut pengadilan, unsur tindak pidana "Bagi diri sendiri" inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa telah direhabilitasi;

Menimbang, bahwa karena dalam pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa "**Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**". Dengan demikian yang "**Wajib**" menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang "**Pecandu**" atau "**Korban**" Penyalahgunaan Narkoba. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai "Pecandu" atau "Korban" penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis*", selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa "*Ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

Hal 16 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen dari Kepala Rumah sakit Bhayangkara Denpasar Nomor : R/102/III/KES.15/2019/Rumkit tanggal 12 Maret 2019 bahwa terdakwa adalah seorang pengguna zat narkotika jenis sabu, narkotika digunakan agar tidak tidur, lebih kreatif, bekerja menjadi lebih kuat, tidak lekas lelah saat bekerja dan berpikir menjadi lebih fokus dan terdakwa mengalami ketergantungan zat dengan pola penggunaan rutin sehingga terhadap terdakwa di samping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Hal 17 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto,
 - Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :
 - c) 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto,
 - d) 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto
- 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk,
Dengan berat total narkotika jenis shabu milik ROBERT JULI KRISTIAN seberat 3,62 gram brutto atau 2,98 gram netto
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone,
 - 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI.

Hal 18 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, maka akan diperintahkan untuk “Dirampas untuk dimusnahkan”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ROBERT JULI KRISTIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBERT JULI KRISTIAN tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar **selama 8 (delapan) bulan**;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dan menjalani Rehabilitasi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang dibungkus tisu warna putih dibalut dengan lakban hitam yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,06 gram brutto atau 0,90 gram netto,
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 1,12 gram brutto atau 0,96 gram netto,
 - Didalam laci meja kerja ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus permen DOUBLEMINT berwarna hijau didalam ditemukan sebagai berikut :

Hal 19 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 gram brutto atau 0,16 gram netto,

f) 1 (satu) plastik klip yang berisi tablet warna pink berlogokan burung wallet sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto

1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver tanpa merk,

Dengan berat total narkotika jenis shabu milik ROBERT JULI KRISTIAN seberat 3,62 gram brutto atau 2,98 gram netto

- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone,
- 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk MI.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 oleh kami **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KONY HARTANTO, SH.,MH** dan **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRI ASTUTIANI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IDA AYU KETUT SULASMI, SH.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **KONY HARTANTO, SH.,MH**

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.

2. **ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

Hj. SRI ASTUTIANI, S.H.

Hal 20 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Dps